

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, Penulis dapat menarik simpulan tentang kasus Wali Adhal yang berulang di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Yaitu seorang wali nikah tidak mau menikahkan anaknya yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki sekufu' (seiman dan segaama). Kejadian serupa ini terjadi secara berulang, bahkan setelah anak tersebut berstatus janda dan mau menikah lagi, walinya tetap menolak untuk menikahkan anaknya, dengan alasan ia lebih menyukai suami anaknya yang pertama. Ketika anak perempuan mau menikah dan walinya adal' tetapi keadhalannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syari'*, maka penguasalah yang berhak untuk menjadi wali nikah anak perempuan tersebut yang biasa disebut dengan wali hakim

B.Saran

Jika alasan wali adhal yang berulang itu tepat (tidak melanggar ketentuan hukum Islam),maka bolehlah wali tersebut adhal, tetapi kasus yang penulis bahas kali ini tidak sesuai dengan syar'i, maka tidak benarlah wali tersebut adhal, seperti kasus yang telah diuraikan di atas, wali adhal secara berulang karena, yang pertama calon suami anak perempuannya satu desa dengan mereka, setelah anak perempuannya menjadi janda, ketika anak tersebut ingin menikah lagi, walinya kembali adhal dengan alasan lebih menyukai mantan suami anak pertamanya, hal ini jelas merupakan suatu kezhaliman, sebaiknya wali mempertimbangkan lagi, menggali lagi tentang peranan wali nikah dan apa saja yang boleh dilakukan oleh wali, selagi tidak bertentangan dengan Hukum Islam.